

Bambang Waluyo

**PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA  
KORUPSI**  
(STRATEGI DAN OPTIMALISASI)



Penerbit

**SINAR GRAFIKA**

**Bambang Waluyo**

**PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA  
KORUPSI**  
(STRATEGI DAN OPTIMALISASI)

Penerbit  
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.1105

---

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STRATEGI DAN OPTIMALISASI)**

---

Oleh:  
**Bambang Waluyo**

Editor:  
**Tarmizi dan Dessy Marliani Listianingsih**

Diterbitkan oleh Sinar Grafika  
Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun  
Jakarta Timur 13220  
info@bumiaksara.com  
www.bumiaksara.com



---

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan pertama, Maret 2016  
Design cover, Diah Purnamasari  
Layouter, Surya Ely S.  
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-979-007-656-3

---

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

**Bambang Waluyo**

Pemberantasan tindak pidana korupsi: strategi dan optimalisasi/  
Bambang Waluyo; editor, Tarmizi, Dessy Marliani Listianingsih.

-- Cet. 1.-- Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

viii, 174 hlm.; 23 cm.

ISBN 978-979-007-656-3

1. Indonesia -- Politik dan pemerintahan  
II. Tarmizi.

I. Judul.

320.959 8

# Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya penulisan buku ini telah berhasil terselesaikan.

Buku dengan judul *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, pada pokoknya berisi uraian tentang strategi dan upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini perlu segera dilakukan untuk keberhasilan penegakan hukum dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat semakin mempertanggung jawabkan ketahanan nasional. Dengan tanggungjawabnya ketahanan nasional diharapkan Indonesia mampu mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, baik dalam lingkup global, regional, maupun nasional.

Penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran dari berbagai pihak guna perbaikannya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi upaya optimalisasi pemberantasan korupsi dalam segala aspeknya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan juga Ny. Susilaningtyas, S.H., istri, dan anak-anak Waluyo C.U., S.E., M.Ec., Dian Atika, S.E., Satya Wirawan, S.H., serta cucu Adinda C.K, dan Damar, S.T., M.Eng. (menantu). Tidak lupa terima kasih kepada teman-teman Kejaksaan dan FH UPN Veteran, Jakarta, atas dorongan dan atensinya sehingga buku ini dapat penulis selesaikan.



Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia, sehingga cita-cita para pendiri bangsa mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dapat terwujud.

Jakarta, 31 Desember 2015

Penulis

# Daftar Isi

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PRAKATA .....</b>   | <b>v</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>BAB 2 LANDASAN PEMIKIRAN TENTANG KORUPSI</b>  | <b>7</b>  |
| A. Korupsi Menjadi Akar Permasalahan Bangsa .....  | 7         |
| B. Paradigma Nasional .....  | 9         |
| C. Peraturan Perundang-undangan Terkait .....  | 14        |
| D. Permasalahan Terkait Tindak Pidana Korupsi .....  | 20        |
| <b>BAB 3 GAMBARAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA<br/>KORUPSI SAAT INI .....</b>   | <b>36</b> |
| A. Landasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...  | 36        |
| B. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia<br>Saat Ini .....  | 38        |
| C. Implikasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ter-<br>hadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam<br>Rangka Ketahanan Nasional ..... | 46        |
| D. Pokok-Pokok Persoalan yang Ditemukan .....  | 53        |
| <b>BAB 4 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS ...</b>   | <b>57</b> |
| A. Indonesia Membutuhkan Integrasi dengan Negara<br>Lain .....   | 57        |
| B. Perkembangan Lingkungan Global .....  | 59        |
| C. Perkembangan Lingkungan Regional .....  | 62        |
| D. Perkembangan Lingkungan Nasional .....  | 64        |
| E. Peluang dan Kendala .....   | 72        |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>BAB 5 OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL .....</b>     | <b>75</b>      |
| A. Pemberantasan Korupsi Merupakan Fokus Utama .....   | 75             |
| B. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Optimal .....  | 79             |
| C. Kontribusi Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional ..... | 92             |
| D. Indikasi Keberhasilan Pemberantasan Korupsi .....   | 98             |
| E. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi .....  | 99             |
| F. Strategi Komprehensif dalam Pemberantasan Korupsi .....   | 101            |
| G. Upaya dalam Optimalisasi Pemberantasan Korupsi .....  | 108            |
| <br><b>BAB 6 PENUTUP .....</b>   | <br><b>120</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>123</b>     |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>   | <b>129</b>     |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>  | <b>173</b>     |



# Pendahuluan

Pasti tidak dibantah fakta bahwa Indonesia adalah negara yang kaya tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) dan juga sebagai negara hukum (*rechts staat*). Pertanyaan klasik yang muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal negara kaya, apakah karena ada korupsi atau korupsi karena kemiskinan? Selanjutnya apakah penegakan hukumnya tidak optimal sehingga korupsi masih terjadi? Berbagai fakta dan pertanyaan itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan memengaruhi.

Gambaran tingginya tindak pidana korupsi antara lain terlihat pada rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan pada tahun 2014. Jumlah penyelidikan 1.815 kasus, penyidikan 1.537 perkara, penuntutan (penyidikan Kejaksaan 1.352 dan penyidikan Polri 873).<sup>1</sup> Adapun data pada KPK untuk tahun 2013 sebanyak 81 kasus (penyelidikan), 102 perkara (penyidikan), 73 perkara (penuntutan), dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp1,196 triliun.<sup>2</sup>

Secara faktual bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau (dua pulau telah menjadi bagian negara Timor Leste,

1 Laporan Tahunan 2014 Kejaksaan RI, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2015, hlm. 53.

2 [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 30 Desember 2013.





# Landasan Pemikiran tentang Korupsi

## A. KORUPSI MENJADI AKAR PERMASALAHAN BANGSA

Sebagaimana paparan di depan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara di dunia yang dikaruniai kekayaan alam melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sayangnya, melimpahnya kekayaan alam itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Banyak penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini sering kali menumbuhkan sikap antipati masyarakat terhadap pemerintah dan kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dari kisah perjalanan wisata penelitian atau *study tour* ke satu kabupaten yang terletak di bagian kepala burung Papua yang ketika itu masih bernama Irian Jaya. Ungkapan hati pemuda setempat ketika ditawari makan yang menyatakan ”jangankan hanya dibelikan makan, andaikata semua uang bapak-bapak saya ambil, itu belum cukup untuk mengembalikan kekayaan sumber daya alam rakyat Papua yang telah dirampas oleh orang-orang seperti bapak-bapak”, patut direnungkan pemerintah.<sup>12</sup>

Ungkapan emosional pemuda Papua tersebut bukan hanya mewakili kondisi negatif masyarakat lokal Papua namun juga mewakili kondisi yang sama dari kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini tidak jarang

---

12 Nurhasan Ismail, *Hukum Prismatic: Kebutuhan Masyarakat Majemuk Sebuah Pemikiran Awal*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FH Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Desember 2011, di Yogyakarta, hlm. 3.



# Gambaran Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

## A. LANDASAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dirasakan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak ada institusi negara yang bebas dan bersih dari praktik korupsi. Menurut pimpinan KPK, setidaknya ada empat hal yang membuat orang nekat ‘menggarong’ uang rakyat. *Pertama*, ada semacam mitos bahwa jujur hancur. Menjadi pejabat negara, jika jujur akan hancur. Orang yang jujur sudah bukan musim lagi. *Kedua*, kesempatan. Selama ada kesempatan, mengapa tidak diambil, dan kesempatan itu bisa diciptakan. *Ketiga* aji mumpung. Jadi pejabat itu tidak mudah, belum tentu terulang lagi. Mumpung punya kekuasaan, apa salahnya sekadar membasahi paruh burung. *Keempat*, untuk memuaskan dahaga kehormatan, karena harta adalah kehormatan. Inilah yang membuat orang gila kehormatan, dan celaknya sudah *mahfum* khalayak menganggap orang terhormat bukan moralnya, bukan budi pekertinya, bukan perilakunya, tetapi kekayaannya.<sup>49</sup>

Sementara itu Gunnar Myrdal, pemegang hadiah nobel ekonomi tahun 1968, dalam bukunya yang berjudul *Asia Drama* menyatakan, korupsi yang terjadi di Asia Selatan dan Asia Tenggara (termasuk Indonesia) berasal dari penyakit *neopatrimonialisme*, yakni warisan feodal kerajaan-kerajaan lama yang terbiasa dengan hubungan *patron-client*. Dalam konteks tersebut, rakyat biasa atau bawahan berkewajiban memberi “upeti” (yang kemudian berkembang

49 Pimpinan KPK, “Pengantar Pimpinan KPK”, dalam: Tim Penyusun, Laporan Tahunan 2012, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012, hlm. 2.



# Perkembangan Lingkungan Strategis

## A. INDONESIA MEMBUTUHKAN INTEGRASI DENGAN NEGARA LAIN

Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa pada hakikatnya setiap bangsa pasti membutuhkan interaksi dengan bangsa yang lainnya. Seiring dengan era globalisasi, interaksi tersebut bukan hanya dilakukan antarnegara yang berdekatan tetapi juga berlangsung secara mondial, mengingat pengaruh globalisasi, telah menjadikan dunia ini sebagai *the global village*.<sup>72</sup> Hal ini membuat apa yang terjadi di suatu negara dengan cepat dan mudah dapat dilihat dan diketahui oleh negara lain yang lokasinya berada jauh dari negara tersebut. Konsekuensi dari adanya interaksi tersebut adalah setiap negara tidak bisa menutup diri dari pengaruh-pengaruh yang timbul dan menyertai proses interaksi antarbangsa.

Berjalannya globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang menembus batas-batas negara, membuat negara-negara di dunia seakan-akan hidup dalam ruang yang tanpa batas (*borderless*). Perkembangan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di suatu negara dapat dengan mudah dan cepat menjalar ke negara lainnya, khususnya negara tetangga. Kadang kala pengaruh tersebut juga membawa implikasi pada pandangan hidup (ideologi)

72 Muladi, *Revitalisasi Jati Diri Bangsa*, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema "Revitalisasi Jati Diri Bangsa" yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Humas, Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia bersama Biro Kewilayahan dan Wawasan, Deputi Seswapres Bidang Politik pada tanggal 14 Juni 2006 di Kantor Sekretariat Negara RI, Jakarta.





# *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional*

## **A. PEMBERANTASAN KORUPSI MERUPAKAN FOKUS UTAMA**

Pemberantasan korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pada era reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Upaya-upaya itu sebenarnya telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil berupa tumbuhnya iktikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain KPK, PPATK, dan LPSK. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011; Inpres Nomor 17 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; serta Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 serta produk-produk hukum lain. Selain itu, Presiden juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012–2014.





## Bab 6

# Penutup

Korupsi merupakan penyakit sosial yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi yang merajalela dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya merapuhkan ketahanan nasional di bidang ekonomi. Rapuhnya ketahanan nasional di bidang ekonomi akan berpengaruh terhadap rapuhnya ketahanan nasional pada aspek-aspek yang lainnya baik itu ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan sosial budaya, serta ketahanan pertahanan dan keamanan. Singkat kata, korupsi dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, kebodohan konflik sosial, menurunkan daya saing, menjatuhkan sebuah rezim dan yang paling mengesankan ialah menghancurkan sebuah bangsa.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah. Upaya itu semakin gencar setelah lahirnya era reformasi. Namun kenyataannya, praktik korupsi masih terus berlanjut. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya integritas dan etika aparatur negara atau penyelenggara negara membuat penyelenggara negara seringkali tanpa malu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sah. Penyimpangan tersebut salah satunya digunakan untuk ‘merampas’ uang negara secara sistematis, bahkan seringkali hal itu dilakukan secara terorganisir.
2. Belum optimalnya program reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah sehingga upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* belum dapat terlaksana dengan baik. Akibatnya peluang-peluang terjadinya korupsi masih terbuka lebar dalam praktik penyelenggaraan negara.

# Daftar Pustaka

## BUKU DAN MAKALAH

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Basrief. *Pemberantasan Korupsi oleh Kejaksaan: Sebuah Jalan Tak Berujung*. Makalah disampaikan dalam: “*Talk Show Analisis Penanganan Korupsi di Indonesia Antara Konsep dan Implementasi*”, pada tanggal 6 Maret 2012 di Universitas Muhammadiyah Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang, tanggal 16–18 September 1991.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Rencana Kerja Pemerintah 2014 (Buku II: Prioritas Pembangunan Bidang)*, Jakarta: Bappenas.
- . 2013. *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Buku I: Tema, Prioritas Pembangunan dan Perencanaan Perekonomian Makro)*. Jakarta: Bappenas.
- Biro Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik*. No. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013.
- Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Chaerudin. 2008. *et. al., Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Indrayana, Denny. 2011. *Indonesia Optimis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- Damanhuri, Didin S. 2006. *Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Effendi, Marwan. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pembeantasannya*. Jakarta: Referensi.
- . 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatwa, A.M. 2010. *Pancasila Karya Bersama Milik Bersama: Bukan Hak Paten Suatu Golongan*. Jakarta: The Fatwa Center.
- Fadjar, A. Mukhtie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Banyumedia.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. (Penerjemah Wisnu Basuki), Jakarta: Tata Nusa.
- Gardner, Brian A. 2004. *Black's Law Dictionary*. USA: West Publishing.
- Ginting, Budiman. *Kepastian Hukum dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Investasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, di Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, 20 September 2008.
- Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Prismatik: Kebutuhan Masyarakat Majemuk sebuah Pemikiran Awal*. Makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FH Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Desember 2011, di Yogyakarta.
- Kusumatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lubis, M. Solly. 1997. *Pembahasan UUD 1945*. Bandung: Alumni
- Marsono. 2005. *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-Perubahannya 1999–2002*. Jakarta: Eko Jaya.
- Muladi. *Revitalisasi Jati Diri Bangsa*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema “Revitalisasi Jati Diri Bangsa” yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Humas, Deputy Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia bersama Biro Kewilayahan dan Wawasan, Deputy Seswapres Bidang Politik pada tanggal 14 Juni 2006 di Kantor Sekretariat Negara RI, Jakarta.



- Nirwanto, D. Andhi. *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Daerah*. Makalah disampaikan dalam ceramah kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, di Kudus 12 September 2011.
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Rukmana, Nana. 2013. *Etika dan Integritas: Solusi Persoalan Bangsa*. Tangerang Selatan: Sarana Bhakti Media Publishing.
- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik", Bagian Kedua, (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance)*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiyo, Pandji. 2010. *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2012. *Laporan Tahunan 2012*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Tenaga Ahli Pengajar Bidang Studi Ketahanan Nasional. 2013. *Bidang Studi atau Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional: Geostrategi Indonesia*. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XIX Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- . 2013. *Bidang Studi atau Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional: Konsepsi Ketahanan Nasional*, Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XIX, Lemhanas RI.
- Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . "Kejaksaaan dan Pengadilan Tipikor". Dalam: *Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol III, Jakarta Juli 2011.
- . 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.



———. 2006. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

## INTERNET

<http://www.ti.or.id/index.php/news/2011/03/07/70-korupsi-di-bidang-pengadaan-barang-jasa>. Diakses tanggal 23 September 2013.

<http://www.pikiran-rakyat.com/node/165943>, korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-oleh-pejabat-daerah-mendominasi. Diakses tanggal 23 September 2013.

<http://www.menkokesra.go.id/content/pembentukan-komunitas-asean-di-tangan-masyarakat>. Diakses tanggal 19 September 2013.

[http://undiksha.ac.id/files/8813/7940/0364/Sosialisasi\\_Komunitas\\_ASEA\\_2015.pdf](http://undiksha.ac.id/files/8813/7940/0364/Sosialisasi_Komunitas_ASEA_2015.pdf). Diakses tanggal 19 September 2013.

<http://www.katadata.co.id/1/1/news/korupsi-pengganjal-utama-iklim-investasi-migas-ri/409/>, dikses tanggal 18 September 2013.

<http://www.suarapembaruan.com/home/95-anak-papua-mati-karena-busung-lapar/33252>. Diakses tanggal 10 September 2013.

<http://21ngafifi.wordpress.com/2010/10/25/beberapa-teori-dasar-tentang-korupsi/>. Diakses tanggal 27 September 2013.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31685/4/Chapter%20II.pdf>. Diakses tanggal 27 September 2013.

[http://www.academia.edu/3735548/Kesenjangan\\_Sosial\\_dalam\\_perspektif\\_sistem\\_sosial\\_Talcott\\_Parsons](http://www.academia.edu/3735548/Kesenjangan_Sosial_dalam_perspektif_sistem_sosial_Talcott_Parsons). Diakses tanggal 30 September 2013.

<http://nasional.kompas.com/read/2009/05/31/04270331/Yang.Hilang.dari.Indonesia.Saat.Malaysia.Terobos.Perbatasan>. Diakses tanggal 27 September 2013.

<http://www.datastatistik-indonesia.com/portal>. Diakses tanggal 27 September 2013.

Mukhaer Pakkanna, “Parasit Ekonomi”. Dalam: <http://www.stiead.ac.id/index.php/kolom-ketua/135-parasit-ekonomi>. Diakses tanggal 10 September 2010.

[www.ti.or.id/media/documents/2012/12/06/c/p/cpi\\_2012.pdf](http://www.ti.or.id/media/documents/2012/12/06/c/p/cpi_2012.pdf). Diakses tanggal 19 September 2013.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

- Republik Indonesia. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- . UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- . UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- . UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- . UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- . UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
- . UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 069/PUU-II/2004 tentang Uji Materiil Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- . Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.
- . Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012–2014.
- . Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
- . Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
- . Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- . Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.
- . Permenpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (Angka IV: Prioritas Pelaksanaan).

*Lampiran-  
Lampiran*

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL  
TAHUN 2015–2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.

**Mengingat:**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015–2019.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015–2019, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah



# Profil Penulis



**Dr. Bambang Waluyo S.H., M.H.**, lahir pada tanggal 12 Juli 1958 di Magetan, saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Bambang telah memulai karir di Kejaksaan semenjak Tahun 1983 dan diangkat sebagai Jaksa pada Tahun 1989.

Dalam perjalanan karirnya Bambang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Pusdiklat kejaksaan Agung RI, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI.

Bambang telah menempuh pendidikan Strata Satu Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Magister Hukum dari STIH IBLAM Jakarta dan Gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin dengan judul Disertasi Fungsi Kejaksaan Mewujudkan Hakikat *Restorative Justice* pada Penyelesaian perkara Pidana di Luar Pengadilan. Bambang juga pernah mengikuti pendidikan *Sandwich Program* di Utrecht University Belanda.

Bambang aktif dalam membuat berbagai tulisan dalam bentuk Buku, Jurnal dan berbagai Karya Ilmiah. Bambang saat ini juga mengajar pada Badan Diklat Kejaksaan RI, Dosen tetap Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, dan Dosen tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bambang telah mendapatkan beberapa penghargaan seperti Satya Lencana Karya Satya X, XX, dan XXX pada tahun 2013. Bambang Pernah aktif dalam organisasi profesi dan menjabat sebagai Ketua I Persatuan Jaksa Indonesia pada tahun 2013–2015.

# PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(STRATEGI DAN OPTIMALISASI)

Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat berbangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (wellfare state) dan juga sebagai negara hukum (rechts staat). Pertanyaan klasik yang muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal negara kaya, apa karena ada korupsi, atau korupsi karena kemiskinan? Selanjutnya apakah penegakan hukumnya tidak optimal sehingga korupsi masih terjadi? Berbagai fakta dan pertanyaan itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait dan mempengaruhi.

Buku ini pada pokoknya berisi uraian tentang strategi dan upaya mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini perlu segera dilakukan untuk keberhasilan penegakan hukum dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat semakin mempertanggung ketahanan nasional. Dengan tangguhnya ketahanan nasional diharapkan Negara Hukum Indonesia mampu mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam lingkup global, regional maupun nasional.

Buku ini dapat bermanfaat bagi aparaturnya pemerintahan dan hukum, praktisi, akademisi, peneliti dan mahasiswa dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi disegala aspeknya.



**Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.** S-1 UII Yogyakarta tahun 1981, S-2 STIH IBLAM Jakarta tahun 2002 dan S-3 Unhas tahun 2015 serta pendidikan Sandwich Program di Utrecht University Belanda. Jabatan saat ini Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan RI. Karir: Jaksa tahun 1989, Kepala Pusdiklat Kejaksaan RI, Karo Kepegawaian Kejaksaan RI, Kepala Kejati Gorontalo, Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI, Kepala Pusat Litbang Kejaksaan RI, Kepala Kejati Jawa Tengah, dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI. Mengajar pada Badan Diklat Kejaksaan RI, UPN Veteran Jakarta,

dan Dosen tetap Fakultas Hukum UI. Penghargaan: Satya Lencana Karya Satya X, XX, dan XXX pada tahun 2013. Aktif dalam organisasi Kejaksaan dan menulis.

Jl. Sawo Raya No. 18, Rawamangun  
Jakarta Timur - 13220, Indonesia  
Telp. : (021) 4700988 / 4757544  
Fax. : (021) 4700989  
Site : [www.bumiaksaraonline.com](http://www.bumiaksaraonline.com)  
[www.bumiaksara.com](http://www.bumiaksara.com)  
Email : [info@bumiaksara.com](mailto:info@bumiaksara.com)



ISBN 978-979-007-656-3



9 789790 076563

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi